

# NORMA DAN DASAR HUKUM DALAM MASYARAKAT

Oleh:  
H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

[www.unikom.ac.id](http://www.unikom.ac.id)

## Gambar Ini Terkait Dengan Norma?



## Gambar Ini Terkait Dengan Norma?




**Gambar Ini Terkait Dengan Norma?**






**Gambar ini terkait dengan norma?**



# MASYARAKAT



# Norma atau Kaidah

- ❑ → menjaga hubungan antar manusia dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur
- ❑ → Mengapa orang mentaati norma?

# NILAI


- ⦿ Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu objek
- ⦿ Nilai adalah sesuatu yang ideal, bukan faktual
- ⦿ Nilai tidak ada dalam pengalaman, tetapi ada pada akal atau pikiran manusia.
- ⦿ Nilai sebagai patokan tingkah laku, keindahan, efisiensi atau harga dari masyarakat, dan mereka yang berusaha untuk menikmati hidup sepuas-puasnya atau mempertahankan hidupnya



**Bahwa yang mengandung nilai itu tidak hanya sesuatu yang berujud material namun juga sesuatu yang non-material,**

**Secara objektif nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia, serta tergantung pada subjek pendukung nilai-nilai tersebut**

# NORMA

- Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat
  - Pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu
  - Namun demikian ada pula norma yang bersifat universal, yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa dan lain-lain
- 

# Kaidah Kesusilaan

- Yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia.
- Kaidah kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.
- Kaidah kesusilaan yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya.
- Kaidah kesusilaan melarang orang berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal
- Sanksi kaidah kesusilaan adalah perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah penyesalan

- **Hakikat norma kesusilaan ialah norma yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk**

# Kaidah Kesopanan

- Yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat.
- Hakikat atau dasar dari kaidah kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- Kaidah kesopanan sering dinamakan kaidah sopan santun, tata krama atau adat istiadat.
- Sanksi kaidah kesopanan yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan yang dirasakan sebagai penderitaan

# Kebiasaan

- **Kebiasaan sebagai hakikat norma kesopanan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat diterima dan ditaati sebagai suatu aturan yang mengikat, walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah.**



- **Kebiasaan adalah tingkah laku individu-individu dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai peristiwa dan sesuatu hal yang sama yang diyakini bersama sebagai aturan hidup dan patut ditaati atau dipatuhi.**

# Untuk menjadi kebiasaan, maka diperlukan syarat-syarat :

1. Harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam keadaan yang sama dan harus selalu diikuti oleh masyarakat.
  - Misalnya kebiasaan dalam bidang perdagangan dibentuk oleh para pedagang; kebiasaan dalam bidang sewa menyewa dibentuk oleh si penyewa dan orang yang menyewa

## **2. Harus ada keyakinan hukum dari golongan orang-orang yang berkepentingan (*opinio iuris necessitatis*).**

- **keyakinan hukum dalam arti materiil**, yaitu suatu keyakinan bahwa aturan itu memuat sesuatu yang baik,
- **keyakinan hukum dalam arti formal**, yaitu suatu keyakinan bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengingat akan nilai dari pada isi aturan tadi.

# Kebiasaan $\leftrightarrow$ Adat Istiadat ?



- Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib.
- Adat bersumber agak suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan belum atau tidak merupakan tradisi rakyat



# Kaidah Keyakinan (Agama)

- Yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan YME, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah dan ajaran. Kaidah keyakinan berasal dari wahyu, dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai kaidah yang lain.
- Pelanggar kaidah keyakinan/agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akherat.

❑ Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih.

Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia



# KAIDAH HUKUM

- yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat



# Korupsi



# MORAL

- moral berasal dari kata *mos* dan bentuk jamaknya *mores*, kosa kata dalam bahasa Latin yang berarti tata cara atau adat istiadat
- moral disinonimkan dengan akhlak, budi pekerti, atau susila (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Ada yang berpendapat moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan atau kelakuan (akhlak).

- moral pada pokoknya membicarakan tentang *tingkah laku atau perbuatan yang baik dan tidak baik.*
- Secara akademis moral dapat diposisikan pada tataran *ide/ ajaran, aturan,* atau sudah berupa *perbuatan*
  - dalam tataran ide/ajaran → nilai-nilai moral
  - dalam tataran aturan-aturan → norma-norma moral
  - dalam tataran perbuatan nyata → perbuatan yang bermoral dan tidak bermoral (immoral).

**Norma hukum ?**

**Hukum ?**

# DEFINISI HUKUM



Definisi "hukum" dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1997):

- peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
- patokan (kaidah, ketentuan).
- keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

Dalam BHS Inggris pengertian *Law*:

1. Merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yg seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan (*hukum, ius, droit, Recht*)
2. Merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat (*undang-undang, lex, loi, wet*)

# HUKUM

PERATURAN TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MERUPAKAN KRISTALISASI NILAI-NILAI YANG DISEPAKATI MASYARAKAT DAN DIUNDANGKAN DAN DITEGAKKAN OLEH INSTITUSI YANG BERWENANG, YANG DIJADIKAN PEDOMAN ATAU PEMANDU DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN ATAU UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU, DAN DIGUNAKAN UNTUK MENEGAKKAN HAK ATAU MENJATUHKAN SANKSI.

(ADI SULISTIYONO)

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.  
LLM dan Dr. B. Arief Sidharta

- Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat

**Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH**

**Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.**

# PENGERTIAN HUKUM

## ● **MENURUT Dr. O. NOTOHAMIDJOJO, SH**

Hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa terhadap kelakuan manusia di dalam masyarakat, yang berlaku dalam berjenis lingkungan hidup dan masyarakat negara (serta antar negara) dengan tujuan mewujudkan keadilan, tata serta damai.

## ● **MENURUT H.M.N. PURWOSUTJIPTO, SH**

Hukum adalah keseluruhan Norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut



# PENGERTIAN HUKUM SECARA UMUM

- ⦿ Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Adanya **kecenderungan stigma** dalam masyarakat:

- ⦿ Dengan memberikan suatu pengertian tentang hukum dapat menimbulkan kesan yang keliru terutama sekali bagi seorang yang baru belajar ilmu hukum, sehingga pada saat pengenalan pertama dengan hukum telah timbul suatu kesalah pahaman, sebab ide atau gambaran tentang hukum tidak sama dengan kenyataan yang diharapkan. Dengan kata lain, hukum yang seharusnya berlaku tidak sama dengan hukum yang senyatanya berlaku.
- ⦿ Selain itu pendapat para ahli hukum mengenai pengertian hukum selalu berbeda-beda. Adanya perbedaan ini dapat kita pahami karena hukum itu mempunyai banyak segi dan bermacam-macam masalah sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu pengertian yang memuaskan.

# PENGERTIAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH MASYARAKAT

- ⦿ Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan;
- ⦿ Hukum sebagai Disiplin;
- ⦿ Hukum sebagai Kaedah
- ⦿ Hukum sebagai Tata Hukum
- ⦿ Hukum sebagai Petugas (Hukum)
- ⦿ Hukum sebagai Keputusan Penguasa
- ⦿ Hukum sebagai Proses Pemerintahan
- ⦿ Hukum sebagai Peri Kelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur
- ⦿ Hukum sebagai Jalinan Nilai-nilai

1. Hukum sebagai **ilmu pengetahuan**, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai **disiplin**, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai **kaedah**, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum sebagai **tata hukum**, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Hukum sebagai **petugas**, yakni pribadi-pribadi yang merupakan berhubungan erat dengan penegakan hukum (*Law-enforcement officer*).

6. Hukum sebagai **putusan penguasa** proses diskresi yang menyangkut (Wayne La Favre, 1964):

*“..... decision-making not strictly governed by legal rules, but rather with significant element of personal judgement”*, oleh karena yang dimaksud dari diskresi adalah (Roscoe Pound 1960):

*“an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official's or an official agencies own considered judgment and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and moral”.*

7. Hukum sebagai **proses pemerintahan**, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Artinya, hukum dianggap sebagai (Henry Pratt et.al.1979):

- ⦿ *“A command or prohibition emanating from the authorized agency of the state..... and back up by the authority and the capacity to exercise force which is characteristic of the state.”*
- ⦿ Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum adalah (Donald Black):
- ⦿ *“..... the normative life of state and its citizens, such as legislation, litigation, and adjudication.”*

8. Hukum sebagai sikap **tindak ajeg** atau peri-kelakuan yang teratur, yaitu peri-kelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.
9. Hukum sebagai **jalinan nilai-nilai**, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (G. Duncan Mitchell: 1977).

ILMU HUKUM



# ARTI ILMU HUKUM

## **SATJIPTO RAHARDJO:**

ILMU YANG MENCAKUP DAN MEMBICARAKAN SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN TENTANG SEGALA HAL DAN SEMUA SELUK BELUK MENGENAI HUKUM.

## **GIJSSELS DAN VAN HOECKE:**

YURISPRUDENCE SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS DAN TERORGANISASIKAN TENTANG GEJALA HUKUM, STRUKTUR KEKUASAAN, NORMA-NORMA, HAK2 DAN KEWAJIBAN

## **RADBRUCH:**

ILMU YANG MEMPELAJARI MAKNA OBYEKTIF TATA HUKUM POSITIF, YANG DISEBUTNYA JUGA DOGMATIK HUKUM

## **PAUL SHOLTEN:**

ILMU HUKUM ADALAH BIDANG STUDI YANG MENELAAH HUKUM YANG BERLAKU SEBAGAI SUATU BESARAN

## **MOCHTAR KUSUMAATMADJA:**

ILMU HUKUM POSITIF (DOGMATIKA HUKUM/LEGAL DOCMATICS) ADALAH ILMU TENTANG HUKUM YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA ATAU MASYARAKAT TERTENTU PADA SUATU SAAT TERTENTU. TUJUANNYA UNTUK MEMAHAMI DAN MENGUASAI PENGETAHUAN TENTANG KAIDAH DAN ASAS-ASAS UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MENGAMBIL KEPUTUSAN.

## **SUNARYATI HARTONO:**

ILMU HUKUM ADALAH ILMU NORMATIF. METODE PENELITIAN YANG KHAS UNTUK ILMU HUKUM ADALAH METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF, SEDANGKAN METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL MERUPAKAN PENUNJANGNYA YANG DIPERLUKAN UNTUK “ MEMBERIKAN DIAGNOSE TENTANG KEPINCANGAN YANG TERDAPAT ANTARA HUKUM YANG TERTULIS DAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT”.

# ILMU HUKUM

- ⦿ **Jurisprudence**: Ilmu pengetahuan yg mempelajari hukum
- ⦿ **jus, juris**: Hukum atau Hak.
- ⦿ **Prudentia**: Pengetahuan ( melihat ke depan atau melihat keahlian)
- 1. Dalam arti sempit IH = Rechtsdomatiek = Dogmatika hukum
- 2. Dalam arti luas IH = Sosiologi Hk; Sejarah Hk; Antropologi Hk; Psikologo Hk

**UNESCO (1980)** mengklasifikasi ilmu ke dalam Ilmu Eksakta, Ilmu Sosial, Humaniora

# ILMU HUKUM DOGMATIK

- DOKMATIKA HUKUM UNTUK MENUNJUK PADA KEGIATAN ILMIAH YG MELAKUKAN INVENTARISASI, INTERPRETASI, SISTEMATISASI DAN EVALUASI PRODUK PERUU; PUTUSAN HAKIM; HK TIDAK TERTULIS; DOKTRIN ILMU HK YG BERWIBAWA. DLM UPAYA UNTUK MENEMUKAN & MENAWARKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN YURIDIKAL BG MASALAH2 KEMASYARAKATAN

# TUJUAN HUKUM

# TUJUAN HUKUM

- **Untuk mencapai kedamaian, yaitu adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara ketentraman dan ketertiban.**

# FUNGSI HUKUM

# FUNGSI HUKUM

- ***As a tool of social control  
and as a tool of social  
engineering***



# ARTI PENTING HUKUM BAGI WARGA NEGARA

# Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

- **sebagai aturan tingkah laku dalam menjalankan hubungan satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga tercapai kehidupan yang damai.**

# Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

- **Dengan hukum ada kepastian akan status diri individu dalam berhubungan satu sama lain, apakah dia benar-benar sebagai warganegara ataukah bukan sebagai warganegara.**
- **Hukum menjamin kepastian status seseorang sebagai warganegara atau bukan warganegara.**

# Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

- **Hukum menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, dan menjamin agar Pemerintah (penguasa) tidak melakukan tindakan sewenang-wenang kepada setiap warganegara**

# SUBJEK HUKUM

# SUBJEK HUKUM


adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, atau sebagai pemegang, pengemban, atau penyandang hak dan kewajiban

**Orang**

*(Natuurlijk Persoon)*

**Badan Hukum**

*(Rechtspersoon)*



# PERISTIWA HUKUM



# PERISTIWA HUKUM

**yaitu suatu kejadian atau perbuatan yang oleh peraturan atau kaedah hukum yang dihubungkan dengan akibat hukum yang berupa timbulnya atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut**






# Peristiwa Hukum

- ◆ Bukan perbuatan Subjek Hukum, misalnya meninggalnya seseorang secara alamiah yang menimbulkan hak mewaris
- ◆ Perbuatan Subjek Hukum, misalnya pembunuhan terhadap ayah oleh anaknya





# PERBUATAN SUBJEK HUKUM



# Perbuatan Subjek Hukum

- ⦿ **Perbuatan hukum**, yaitu perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu, dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum.
- ⦿ **Bukan perbuatan hukum**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu, dan akibat hukum ini tidak dikehendaki oleh subjek hukum

# Perbuatan Hukum

- ⦿ **Perbuatan hukum tunggal atau sepihak**, perbuatan yang sudah selesai dan memiliki akibat hukum dengan satu tindakan sepihak oleh satu subjek hukum tanpa memerlukan persetujuan subjek hukum lain, misalnya perbuatan menulis surat, atau hibah;
- ⦿ **Perbuatan hukum berganda**, yaitu perbuatan hukum yang memerlukan keterlibatan lebih dari satu subjek hukum untuk selesai sebagai perbuatan hukum dan memiliki akibat hukum.

# Bukan perbuatan hukum

- Bukan perbuatan hukum yang tidak melawan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan untuk terjadi oleh subjek hukum, misalnya zakwarneming yang diatur Pasal 1354 KUHPerd.
- Bukan perbuatan hukum yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaedah hukum lain, misalnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd.

# OBJEK HUKUM

# OBJEK HUKUM

**yaitu segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum**

**(segala urusan-urusan dan benda-benda)**



SELESAI